



PUTUSAN

Nomor : 2159 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Drs. H. SYAFRUDDIN Bin AHMA
Tempat Lahir	: Pelaihari ;
Umur / Tanggal Lahir	: 50 tahun / 31 Desember 1961 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan KS. Tubun Gang Sekelua II Nomor : 41 RT. 2, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (pada Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan)

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

- 1 Penahanan kota oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai Negeri 196112311981031 002 dengan Pangkat/Golongan Ruang (Pembina/IVa) dengan jabatan selaku Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.17.1/2/KP.07.6/07/ 2005 tanggal 12 Desember 2005, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti sekira tahun 2008 dan hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan April tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan D.I Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili, *sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 Departemen Agama Republik Indonesia mengirimkan Surat ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar mengirimkan data tenaga honorer yang ada pada Departemen Agama di Wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan guna diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa dasar pengusulan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Atas permintaan data dari Departemen Agama Republik Indonesia tersebut, selanjutnya Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan Surat ke Departemen Agama se-Kalimantan Selatan untuk mengirimkan data tenaga honorer pada Departemen Agama masing-masing daerah untuk diteruskan ke Departemen Agama Republik Indonesia ;
- Bahwa syarat-syarat dan ketentuan bagi para tenaga honorer yang berasal dari data base tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Negeri (CPNS) antara lain :
 - 1 Minimal berusia 19 tahun sampai dengan maksimal berusia 35 tahun dan mempunyai minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun wiyata bakti (SK Honorer) terhitung per 1 Desember 2005 ;



2 Minimal usia 35 tahun sampai dengan maksimal usia 40 tahun mempunyai Wiyata Bakti (SK Honorer) 5 tahun sampai dengan 10 tahun per 1 Desember 2005 ;

3 Minimal usia 40 tahun sampai dengan usia maksimal 46 tahun

mempunyai Wiyata Bakti (SK Honorer) 10 tahun sampai dengan 20 tahun per 1 Desember 2005 ;

4 SK Wiyata Bakti (SK Honorer) minimal ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama masing-masing Kabupaten ;

- Bahwa saksi Abdul Hadi, S.Ag. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Departemen Agama Hulu Sungai Tengah melakukan pendataan terhadap tenaga Honorer pada Departemen Agama Hulu Sungai Tengah dan meminta kepada tenaga Honorer melengkapi syarat-syarat pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Setelah semua kelengkapan administrasi terpenuhi, kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setelah berkas-berkas terkumpul di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa membawa berkas-berkas tersebut ke Biro Kepegawaian Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta ;
- Kemudian berkas-berkas tersebut diproses di Departemen Agama Republik Indonesia hingga Nomor Induk Pegawai diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
- Bahwa setelah terbitnya Nomor Induk Pegawai dimaksud, Terdakwa mengambil berkas-berkas tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut di Departemen Agama Republik Indonesia agar dibuatkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Terdakwa H. Syafruddin Bin Ahmad pernah mengatakan beberapa kali kepada saksi Abdul Hadi, S.Ag. “dalam mengurus berkas Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer, Terdakwa sering bolak-balik ke Jakarta baik ke Departemen Agama Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara, sementara biaya resmi dari DIPA tidak ada, padahal biaya yang



diperlukan sangat besar dan prosesnya panjang serta melelahkan, oleh karena itu para Calon Pegawai Negeri Sipil wajib bersyukur” ;

- Bahwa sebelum Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil diterbitkan, saksi Abdul Hadi, S.Ag. dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone dan mengatakan siapa saja yang akan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan mengatakan lagi tentang rumitnya pengurusan Surat Keputusan tersebut. Maka saksi Abdul Hadi, S.Ag. menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut disampaikan juga kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa yang disampaikan saksi Abdul Hadi, S.Ag. tersebut, para Calon Pegawai Negeri Sipil merasa khawatir dianggap tidak tahu berterima kasih sehingga para Calon Pegawai Negeri Sipil berinisiatif untuk memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa atas jerih payah Terdakwa dalam mengurus Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut ;
- Bahwa pada bulan April 2009 saksi Abdul Hadi, S.Ag. menerima uang dari para Calon Pegawai Negeri Sipil dan terkumpul Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan atas arahan saksi Drs. H. Gurdani Syukur uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Jalan DI. Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin ;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2009 saksi Abdul Hadi, S.Ag. menerima lagi uang dari para Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) lalu saksi Abdul Hadi, S.Ag., melaporkan kepada saksi Drs. H. Gurdani Syukur kemudian atas arahan saksi Drs. H. Gurdani Syukur uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh saksi Drs. H. Gurdani Syukur dibagi-bagi untuk saksi Abdul Hadi, S.Ag. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Drs. H. Gurdani Syukur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan saksi Abror, M. Ahri, Siti Hadijah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu sisa uang sebesar Rp115.000.000,00 (saratus lima belas juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi Abdul Hadi, S.Ag. kepada Terdakwa di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Jalan DI Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2009 saksi Syamsul Bahri menerima titipan uang dari para Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Kabupaten Tapin untuk disampaikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut digunakan saksi Syamsul Bahri untuk pembelian 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin, sedangkan sisanya Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan saksi Syamsul Bahri kepada Terdakwa dalam 7 tahap pada sekitar bulan Agustus sampai September 2009 dan diterima langsung oleh Terdakwa di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Jalan DI Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin ;
- Bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 10 April 2010 saksi Khairunas, S.H. melakukan audit atas dugaan penerimaan uang oleh Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jendral Nomor : IJ/1.a/PS.00/0289/2010 tanggal 6 April 2010 ;
- Bahwa hasil audit laporan hasil pemeriksaan kasus pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Nota Dinas Nomor : ND/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor IJ/II/Hk.04.1/041/2010 tanggal 8 April 2010 Terdakwa pada tahun 2008 telah menerima sejumlah uang dari saksi Abdul Hadi, S.Ag. sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2009 Terdakwa menerima lagi sejumlah uang dari saksi Abdul Hadi, S.Ag. sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Kemudian pada tahun yang sama pada tahun 2009 Terdakwa juga menerima sejumlah uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima secara bertahap (7 kali penyerahan) dari saksi Syamsul Bahri ;
- Bahwa uang tersebut sebagian sudah dipergunakan untuk biaya pengurusan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil eks data base ke Jakarta, baik oleh Terdakwa sendiri maupun staf kepegawaian yang ditugaskan untuk mengurus proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2159 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa **Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai Negeri 196112311981031 002 dengan Pangkat/Golongan Ruang (Pembina/IVa) dengan jabatan selaku Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw. 17.1/2/KP.07.6/07/2005 tanggal 12 Desember 2005, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti sekira tahun 2008 dan hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan April tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Jalan D.I Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili, *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 Departemen Agama Republik Indonesia mengirimkan Surat ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar mengirimkan data tenaga honorer yang ada pada Departemen Agama di Wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan guna diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengusulan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Atas permintaan data dari Departemen Agama Republik Indonesia tersebut, selanjutnya Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan Surat ke Departemen Agama se-Kalimantan Selatan untuk mengirimkan data tenaga honorer pada Departemen Agama masing-masing

daerah untuk diteruskan ke Departemen Agama Republik Indonesia ;

- Bahwa syarat-syarat dan ketentuan bagi para tenaga honorer yang berasal dari data base tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) antara lain :
 - 1 Minimal berusia 19 tahun sampai dengan maksimal berusia 35 tahun dan mempunyai minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun Wiyata Bakti (SK Honorer) terhitung per 1 Desember 2005 ;
 - 2 Minimal usia 35 tahun sampai dengan maksimal usia 40 tahun mempunyai Wiyata Bakti (SK Honorer) 5 tahun sampai dengan 10 tahun per 1 Desember 2005 ;
 - 3 Minimal usia 40 tahun sampai dengan usia maksimal 46 tahun mempunyai Wiyata Bakti (SK Honorer) 10 tahun sampai dengan 20 tahun per 1 Desember 2005 ;
 - 4 SK Wiyata Bakti (SK Honorer) minimal ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama masing-masing Kabupaten ;
- Bahwa saksi Abdul Hadi, S.Ag. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Departemen Agama Hulu Sungai Tengah melakukan pendataan terhadap tenaga honorer pada Departemen Agama Hulu Sungai Tengah dan meminta kepada tenaga Honorer melengkapi syarat-syarat pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Setelah semua kelengkapan administrasi terpenuhi, kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2159 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas-berkas terkumpul di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa membawa berkas-berkas tersebut ke Biro Kepegawaian Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta ;
- Kemudian berkas-berkas tersebut diproses di Departemen Agama Republik Indonesia hingga Nomor Induk Pegawai diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
- Bahwa setelah terbitnya Nomor Induk Pegawai di maksud, Terdakwa mengambil berkas-berkas tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut di Departemen Agama Republik Indonesia agar dibuatkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Terdakwa H. Syafruddin pernah mengatakan beberapa kali kepada saksi Abdul Hadi, S.Ag. “dalam mengurus berkas Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Terdakwa sering bolak-balik ke Jakarta baik ke Departemen Agama Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara, sementara biaya resmi dari DIPA tidak ada padahal biaya yang diperlukan sangat besar dan prosesnya panjang serta melelahkan, oleh karena itu para Calon Pegawai Negeri Sipil wajib bersyukur” ;
- Bahwa sebelum Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil diterbitkan, saksi Abdul Hadi, S.Ag. dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone dan mengatakan siapa saja yang akan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan mengatakan lagi tentang rumitnya pengurusan Surat Keputusan tersebut. Maka saksi Abdul Hadi, S.Ag. menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut disampaikan juga kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa yang disampaikan saksi Abdul Hadi, S.Ag. tersebut, para Calon Pegawai Negeri Sipil merasa khawatir dianggap tidak tahu berterima kasih sehingga para Calon Pegawai Negeri Sipil berinisiatif untuk memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa atas jerih payah Terdakwa dalam mengurus Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut ;
- Bahwa pada bulan April 2009 saksi Abdul Hadi, S.Ag. menerima uang dari para Calon Pegawai Negeri Sipil dan terkumpul Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan atas arahan saksi Drs. H. Gurdani Syukur uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Jalan DI Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Juni 2009 saksi Abdul Hadi, S.Ag. menerima lagi uang dari para Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) lalu saksi Abdul Hadi, S.Ag, melaporkan kepada saksi Drs. H. Gurdani Syukur kemudian atas arahan saksi Drs. H. Gurdani Syukur uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), sementara uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh saksi Drs. H. Gurdani Syukur dibagi-bagi untuk saksi Abdul Hadi, S.Ag. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Drs. H. Gurdani Syukur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan saksi Abror, M. Ahri, Siti Hadijah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu sisa uang

sebesar Rp115.000.000,00 (saratus lima belas juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi Abdul Hadi, S.Ag. kepada Terdakwa di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Jalan DI Penjaitan Nomor : 19, Banjarmasin ;

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2009 saksi Syamsul Bahri menerima titipan uang dari para Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Kabupaten Tapin untuk disampaikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut digunakan saksi Syamsul Bahri untuk pembelian 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin, sedangkan sisanya Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan saksi Syamsul Bahri kepada Terdakwa dalam 7 tahap pada sekitar bulan Agustus sampai September 2009 dan diterima langsung oleh Terdakwa di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan Jalan DI Penjaitan Nomor : 19 Banjarmasin ;
- Bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 10 April 2010 saksi Khairunas, S.H. melakukan audit atas dugaan penerimaan uang oleh Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jendral Nomor IJ/1.a/PS.00/0289/2010 tanggal 6 April 2010 ;
- Bahwa hasil audit laporan hasil pemeriksaan kasus pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Nota Dinas Nomor : ND/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Nomor : IJ/II/Hk.04.1/041/2010

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2159 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 April 2010 Terdakwa pada tahun 2008 telah menerima sejumlah uang dari saksi Abdul Hadi, S.Ag. sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2009 Terdakwa menerima lagi sejumlah uang dari saksi Abdul Hadi, S.Ag. sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Kemudian pada tahun yang sama pada tahun 2009 Terdakwa juga menerima sejumlah uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima secara bertahap (7 kali penyerahan) dari saksi Syamsul Bahri ;

- Bahwa uang tersebut sebagian sudah dipergunakan untuk biaya pengurusan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil eks data base ke Jakarta, baik oleh Terdakwa sendiri maupun staf kepegawaian yang ditugaskan untuk mengurus proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYARIFUDDIN Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. SYARIFUDDIN Bin AHMAD. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan ;
- 3 Menyatakan Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak – 2010 atas nama Bendahara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSBP) tanggal 28 April 2010 MAP 423999 atas nama Bendahara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 Berita Acara Serah Terima dari H. Syamsul Bahri kepada H. Mardiani, S.E. untuk menyimpan uang Brankas Kantor Wilayah Kementetian Agama sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus rtibu rupiah) ;
- 4 Berita Acara Serah Terima dari Drs. H. Syaprudin kepada Hj. Mardiani, S.E. untuk menyimpan uang ke Brankas Kantor Wilayah Kementerian Agama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 5 Nota Dinas dari Inspektur Wilayan II tanggal 24 Maret 2010 tentang Telaahan Hasil Audit PKPT bulan Maret pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 6 Surat Tugas Nomor : IJ/1.a/PS.00/0289/2010 tanggal 20 April 2010 ;
- 7 Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 1J/II/HK.040.1/041/21010 tanggal 8 April 2010 ;
- 8 Nota Nidia Nomor : DN/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010 ;
- 9 Surat Nomor : 1J.II/STL/R/PS.00/0036/2010 tanggal 21 April 2010, perihal saran tindak lanjut hasil audit kasus pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atas nama saudara Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad ;
- 10.Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : KW .17. 1/ 2/ KP.07.6/07/2005 tanggal 12 Desember 2005 beserta 1 (satu) daftar lampiran ;
Tetap terlampir dalam perkas perkara ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 01/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2159 K/Pid.Sus/2012



- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. SYARIFUDDIN Bin AHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak – 2010 atas nama Bendahara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSBP) tanggal 28 April 2010 MAP 423999 atas nama Bendahara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3 Berita Acara Serah Terima dari H. Syamsul Bahri kepada H. Mardiani, S.E. untuk menyimpan uang Brankas Kantor Wilayah Kementetian Agama sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus rtibu rupiah) ;
 - 4 Berita Acara Serah Terima dari Drs. H. Syaprudin kepada Hj. Mardiani, S.E. untuk menyimpan uang ke Brankas Kantor Wilayah Kementerian Agama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
 - 5 Nota Dinas dari Inspektur Wilayan II tanggal 24 Maret 2010 tentang Telaahan Hasil Audit PKPT bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ;

6 Surat Tugas Nomor : IJ/1.a/PS.00/0289/2010 tanggal 20 April 2010 ;

7 Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 1J/III/HK.040.1/041/21010 tanggal 8 April 2010 ;

8 Nota Nidia Nomor : DN/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010 ;

9 Surat Nomor : 1J.II/STL/R/PS.00/0036/2010 tanggal 21 April 2010, perihal saran tindak lanjut hasil audit kasus pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atas nama saudara Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad ;

10. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : KW .17. 1/ 2/ KP.07.6/07/2005 tanggal 12 Desember 2005 beserta 1 (satu) daftar lampiran ;
Tetap terlampir dalam perkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PT.BJM. tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 12 September 2011 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan Banding tersebut ;

3 Menetapkan Masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

4 Membebani Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : **04/ Akta.Pid. Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm.** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2159 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /
Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Ad.1 Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.

Memperhatikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PT.Bjm Tanggal 17 November 2011, menyatakan bahwa Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Membaca dan Meneliti dengan Seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Tanggal 12 September 2011 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BJM, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan. (Vide Putusan Pengadilan Tinggi

Banjarmasin halaman 20) ;

Bahwa kalau Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 September 2011 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu terdapat kekeliruan



dalam menerapkan adanya sifat melawan hukum/*wederrechtelijk* di dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi yang didakwakan terhadap Klien Kami Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad / Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya atau tidak adanya sifat *melawan hukum material* ;

Bahwa menurut penilaian Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin kurang profesional dan kurang mendalami pengertian sifat melawan hukum/*wederrechtelijk* dalam mempertimbangkan ada atau tidak adanya sifat melawan hukum tersebut didalam Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangannya langsung menelaah terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal sebelumnya harus diteliti lebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad terdapat sifat melawan hukum/*wederrechtelijk* atau tidak terdapat, dan ternyata dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak meneliti / memeriksa ada atau tidak adanya sifat melawan hukum/*wederrechtelijk* dari perbuatan Terdakwa, hal ini menurut pertimbangan Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah keliru dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang atau menerapkan Undang-Undang tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa diketahui bersama, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti / menganut 2 (dua) Ajaran Sifat Melawan Hukum, yaitu Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal dan Ajaran Sifat Melawan Hukum Material. Mempehatikan Pendapat DR. KPHA Tjandra Sridjaja Prodjonggo, S.H., M.H. dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Penerbit Indonesia Lawyer Club, Juli 2010 halaman 175 menyatakan :

Sifat Malawan Hukum Formal : Identik dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang atau Kepentingan Hukum, baik perbuatan maupun akibat yang disebut dalam Undang-Undang sebagai Hukum Formal. Hukum diartikan sama



dengan Undang-Undang atau wet, sifat melawan hukum formal dengan demikian identik dengan “*onwet matige daad*” sedangkan sifat melawan hukum material : Identik dengan melawan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup, disebut juga *unwritten law atau the living law*, bertentangan dengan azas-azas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat hukum tidak dimaknai secara formal sebagai *wet*, sifat melawan hukum material dengan demikian identik dengan “*on recht matige daad*” ;

Bahkan dalam Kaidah Rumusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24 K/Pid/1984 disebutkan “Pengertian melawan hukum yang formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum material dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti material, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undanguan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat ;

Bahwa masalah sifat melawan hukum inilah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya Nomor : 14/PID-TPK/2011/PTBjm Tanggal 17 November 2011 sama sekali tidak melakukan pertimbangan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim, dan hal ini Kuasa Hukum Tedakwa menilai sebagai perbuatan yang tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya ;

Sifat Melawan Hukum suatu delik adalah merupakan *bestandeel delict* (delik inti) bukan *element delict*, dan tidak tepat kalau *bestandeel delict* (delik inti) tidak dipertimbangkan walaupun dalam pasal tindak pidana yang didakwakan tidak secara tegas disebutkan sebagai *element delict* / unsur delik sebagai mana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa oleh karena sifat melawan hukum/*wederrechtelijk* merupakan *bestandeel delict* (delik inti), maka sifat melawan hukum/*wederrechtelijk* wajib untuk dipertimbangkan ada atau tidak adanya dalam suatu perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Terhadap sifat melawan hukum/*wederrechtelijk* patut dilakukan pendekatan ajaran "*materiele wederrechtelijk*" berdasarkan fungsi negatif, sehingga menghasilkan apa yang dinamakan oleh Oemar Seno Adji sebagai "*Ongeschreven Rechtsvaardigingsgronden*" (alasan-alasan pembenar yang tidak tertulis/diluar Undang-Undang), seandainya perbuatan Terdakwa adalah "*Formeele wederrechtelijkheid*" dan dari fakta persidangan tidak ada sedikitpun adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum material, tetapi oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan hal yang substansial tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal formal yang disebutkan ketentuan Undang-Undang, terjadilah penerapan ketentuan Undang-Undang yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya, dan tentunya hal ini berakibat sangat merugikan Klien Kami Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad ;

Bahwa di dalam menerapkan ajaran hukum material, terdapat ajaran hukum material dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang *negatif*. Ajaran melawan hukum material dalam fungsinya yang *negatif* diartikan sebagai suatu perbuatan, yang meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik (melawan hukum secara formal) namun, dilihat dari substansinya ternyata perbuatannya tidak melawan hukum secara material atau perbuatan tidak dipandang secara tercela (*materiele wederrechtelijk*) sehingga Pelaku dilepaskan dari Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*). Dengan kata lain ajaran melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif adalah suatu ajaran yang mengemukakan adanya alasan penghapusan pidana atau hilangnya sifat melawan hukum berdasarkan hukum tertulis, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik ;

Sedangkan ajaran melawan hukum material dalam fungsinya yang positif ialah suatu perbuatan yang tidak memenuhi suatu rumusan delik atau secara formal bukan dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatannya dianggap sebagai suatu perilaku tercela atau secara material perbuatannya adalah *wederrechtelijk*, maka perbuatan pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, ajaran perbuatan melawan hukum material dalam fungsinya yang positif mengemukakan adanya pemidanaan yang berdasarkan hukum tidak tertulis atau di luar perundang-undangan ;

Bahwa ajaran sifat melawan hukum material yang juga dianut / *diintrodusir* ke dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, samasekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin



Nomor : 14/PID-TPK/2011/PTBjm Tanggal 17 Nopember 2011, hal ini menurut Pendapat Kuasa Hukum Terdakwa adalah termasuk adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan oleh Majelis Hakim atau Majelis Hakim menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sehingga Putusan Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PTBjm Tanggal 17 Nopember 2011, harus dibatalkan ;

Bahwa untuk memahami secara substansial ajaran “Perbuatan Melawan Hukum Material” berdasarkan fungsinya yang *positif*, ada baiknya lebih dahulu memahami pengertian perbuatan melawan hukum material itu sendiri. Pengertian atau makna “Perbuatan Melawan Hukum Material” (*Materiele wederrechtelijk*) dalam hukum pidana sebenarnya merupakan adopsi hukum dari makna perluasan “Perbuatan Melawan Hukum” (*onrecht matige daad*) dalam bidang hukum perdata yang berasal dari Cohen – Lindenbaum Arrest tertanggal 31 Januari 1919. Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) telah mengabulkan Gugatan (Perdata) Lindenbaum sehingga perbuatan Cohen yang memberikan sejumlah uang atau hadiah maupun janjinya kepada karyawan Lindenbaum dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan akhir dari Hoge Raad tentang pengertian perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

“dengan suatu perbuatan melawan hukum diartikan setiap perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau kesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat”

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas dalam hukum perdata (*onrecht matige daad*) diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertentangan atau melanggar kepatutan yang ada / hidup dalam masyarakat, inilah yang kemudian diterima dalam lingkup hukum pidana berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum material (*Materiele wederrechtelijk*) melalui arah *Autonomie Van Het Materiele Straf Recht*. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum material (*Materiele wederrechtelijk*) itupun memiliki pengertian sebagai setiap perbuatan yang dipandang bertentangan dengan norma atau nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat atau segala perbuatan masyarakat yang dipandang tercela oleh masyarakat ;

Prof. Moelyatno, S.H. (Azas-azas Hukum Pidana, 1969) selain mengemukakan adanya ajaran material dari sifat melawan hukum, juga memperingatkan kepada pihak / kelompok pada tahun 1919 yang mengembangkan ajaran *formiele wederrechtelijk* ke arah



Materiele wederrechtelijk yang tidak disertai batasan-batasan dalam penggunaannya. Dalam hal demikian, beliau berpendapat bahwa dalam menggunakan ajaran *Materiele wederrechtelijk* hendaknya diarahkan kepada fungsi negatif bukan fungsi positif, karena hal tersebut dapat berakibat kriminalisasi perbuatan. Selain Prof. Moelyatno, SH, menurut doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, mengenai ajaran melawan hukum secara material sebaiknya diterapkan dalam fungsinya yang negatif bukan dalam fungsi *positif* ;

Bahwa memang perbuatan melawan hukum formal lebih menitikberatkan pada konsistensi dari azas legalitas dalam hukum pidana, sedangkan ajaran perbuatan hukum material lebih mengarah / mengutamakan pada azas keadilan, sedangkan penegakan hukum menurut pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 juga menekankan bahwa Kekuasaan Kehakiman Harus Menegakkan Hukum dan Keadilan, sedangkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menekankan Pentingnya Kepastian Hukum Yang Adil ;

Bahwa permasalahan penerapan ajaran perbuatan melawan hukum material ini menjadi lebih polemis, mengingat pengakuan azas keadilan ini menjadi suatu *akseptasi* dari *implementasi analogi* yang tidak dikehendaki dalam hukum pidana, karenanya para ahli hukum pidana memberikan makna ini secara *limitatif* artinya perbuatan melawan hukum haruslah diartikan secara negatif. Ini berarti bahwa meskipun perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan delik (melawan hukum secara formal) namun dilihat dari substansinya ternyata Perbuatannya Tidak Melawan Hukum Secara Material atau Perbuatan Tidak Dipandang Secara Tercela (*Materiele wederrechtelijk*) sehingga Pelaku (Terdakwa) Dilepaskan Dari Tuntutan Hukum. Dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, ajaran perbuatan melawan hukum material dengan fungsi *negatif* diterima sebagai penghargaan atas eksistensi azas legalitas ;

Menurut Hemat Kami merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal apabila perbuatan Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin samasekali tidak mempertimbangkan Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Fungsinya Yang Negatif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan banyak diterima oleh para ahli hukum pidana di Indonesia, sehingga Putusan Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PTBjm Tanggal 17 November 2011 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 12 September 2011 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan. Kemudian dalam pertimbangan berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin “ Tidak Sepatutnya Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang seharusnya justru membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi” (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hal.20)

Bahwa dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar”, dan dengan mudahnya pula menyatakan “Tidak Sepatutnya Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang seharusnya justru membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi” ;

Bahwa telah Kita ketahui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya ternyata tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ada atau tidak adanya sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang Negatif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya mempertimbangkan sifat melawan hukum formal, bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya bisa menyatakan : “semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar”, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan lagi dalam pertimbangan hukumnya Tidak Sepatutnya Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang seharusnya justru membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi” dari sudut pandang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin bisa menyatakan “Tidak sepatutnya tersebut”



sedangkan masalah sepatutnya atau tidak sepatutnya harus ditinjau dahulu dari sudut pandang ada atau tidak ada sifat melawan hukum material dengan fungsi *negatif*, kalau ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin samasekali tidak mempertimbangkan ada atau tidak ada sifat melawan hukum material dengan fungsi *negatif*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebenarnya tidak bisa menentukan pertimbangan hukum, bahwa "**Tidak sepatutnya tersebut**" karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan sifat melawan hukum formal / unsur-unsur delik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa menyanggah terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PTBjm Tanggal 17 November 2011, dengan dasar alasan bahwa Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Undang-Undang

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PTBjm Tanggal 17 Nopember 2011 adalah putusan yang cacat hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm tanggal 12 September 2011) yang juga cacat hukum dan tidak sah menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum ;

Bahwa cacat hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ialah tidak melaksanakan sepenuhnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya samasekali tidak ada memuat pertimbangan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad dengan dakwaan telah melakukan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis atau disebut *Concursus Realis* melanggar Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyangkut teknis pembedaan, namun harus dipertimbangkan pula dalam Putusan Majelis Hakim Apakah terbukti Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad melakukan



beberapa kejahatan, karena kalau ternyata tidak bisa dibuktikan tentunya teknis pemidanaan tidak seperti yang ditentukan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menurut pendapat Kuasa Hukum Terdakwa oleh karena di depan sidang Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad, didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dinyatakan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Terdakwa Drs. H. Syafruddin Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PT.Bjm tanggal 17 November 2011, diuraikan juga pertimbangan hukum terbukti atau tidak terbuhtinya melanggar Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi nyatanya pertimbangan hukum mengenai Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali tidak dicantumkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;

Menurut Pendapat Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengakibatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID-TPK/2011/PT.Bjm tanggal 17 November 2011 Batal Demi Hukum ;



Ad.2

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*

tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dilakukan berdasarkan seluruh fakta hukum dalam perkara in casu, dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2159 K/Pid.Sus/2012



dipertimbangkan dengan baik dan benar, karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat merubah putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. H. SYAFRUDDIN Bin AHMAD** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd/

Sophian Martabaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 2159 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)